

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1990-an, istilah *civil society* telah mendapat apresiasi yang sangat besar dalam wacana publik Indonesia. Begitu banyak cendekiawan, kaum intelektual dan LSM membicarakan dan mencari makna dari konsep *civil society*. *Civil society* menjadi tema yang sangat menarik diperbincangkan dalam acara seminar, diskusi bahkan penelitian. Hal ini terbukti dari penelitian Ahmad Baso seorang intelektual yang *concern* dalam mengamati perkembangan *civil society* di Indonesia.

Hendro Prasetyo (2002:69) Penelitian Ahmad Baso terhadap tulisan-tulisan mengenai gagasan *civil society* pada kalangan Muslim intelektual di Indonesia, tercatat sekitar 80-an yang secara *eksplisit* menyebut istilah *civil society*. Dari penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Baso tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun tergolong baru di Indonesia istilah *civil society* telah

diterima di Indonesia, hal ini dikarenakan bahwa gagasan-gagasan pokok yang ada didalamnya seperti *pluralisme*, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) merupakan persoalan utama yang dihadapi di Indonesia pada saat itu, terutama pada era orde baru.

Berbeda di tempat asalnya yaitu di Eropa Barat, konsep mengenai *civil society* di Indonesia ternyata mengalami penerjemahan dan pemaknaan yang beragam terutama pada kalangan intelektual Muslim. M. Dawam Rahardjo (1999:133) menjelaskan bahwa berbagai pemikiran dan kajian terhadap istilah *civil society* di Indonesia telah mengalami berbagai terjemahan seperti: "masyarakat sipil", "masyarakat warga/kewargaan" dan "masyarakat madani". Hal ini dikarenakan adanya perbedaan latar belakang sosial, politik dan budaya dari kalangan Muslim itu sendiri.

Perbedaan mengenai penerjemahan makna mengenai *civil society* khususnya pada kalangan umat muslim, menggambarkan begitu luasnya makna dari *civil society* itu sendiri. Seperti apa yang diungkapkan oleh Hendro Prasetyo (2002:7) " *civil society* dapat *mengejawantahkan* dalam ruang-ruang publik yang sangat beragam, misalnya ekonomi, politik, budaya, pendidikan, pengetahuan dan lain sebagainya". Namun demikian perbedaan latar belakang sosial-politik dapat dikatakan lebih dominan dalam mempengaruhi pemaknaan dari *civil society* dikalangan umat muslim, khususnya pada masa orde baru.

Rezim orde baru yang penuh dengan otoritarian dimana negara menghegemoni secara dominan di hampir seluruh proses kehidupan

ekonomi, politik dan kenegaraan yang dibuktikan dengan masih sangat kecilnya partisipasi politik pada masa itu. Dalam hal ini penguatan *civil society* sangat dibutuhkan di Indonesia.

Umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia mempunyai peran penting dalam penguatan *civil society* di Indonesia. Umat Islam mempunyai potensi yang besar untuk menentukan format dan kehidupan politik di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi kekuatan pengimbang dari kekuatan negara yang cenderung dominatif dan otoriter. Berbicara mengenai Umat Islam di Indonesia memang begitu menarik dan berbeda dengan negara-negara atau masyarakat Muslim di dunia. Seperti apa yang dikatakan oleh Serif Mardin.

Menurut Mardin, masyarakat Muslim, khususnya di kawasan Timur Tengah kurang memiliki prasyarat bagi terbentuknya *civil society*. Faktor-faktor penting yang menghambatnya adalah tidak adanya nilai individualisme, masih kuatnya model kepemimpinan kharismatik, kurangnya ikatan hukum dan belum terbentuknya komunitas yang plural. Berbeda dengan kondisi umat Islam di Indonesia, yang terdiri dari komunitas yang *plural* dan adanya hukum serta menghargai hak-hak pribadi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. (Hendro Prasetyo,2002:11)

Masyarakat madani merupakan salah satu penerjemahan konsep dari *civil society* yang begitu menarik untuk dibahas. Sejak pertama kalinya diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim, konsep ini mendapat respon yang begitu luar biasa oleh para kalangan intelektual Muslim di Indonesia. Banyak

kalangan yang kemudian mencoba memperdalam dan mempelajari konsep masyarakat madani. Namun usaha tersebut dapat dikatakan tidak berhasil karena gambaran konsep masyarakat madani yang dijelaskan masih lebih mendekati konsep asal, yaitu konsep *civil society*.

Pada saat intelektual lain mengalami kesulitan dalam melepaskan konsep masyarakat madani dengan konsep *civil society*. Nurcholish Madjid kemudian dengan wawasan mengenai sejarah Islam klasik memberikan landasan yang bersifat spritual dan religius. Beliau memberikan landasan normatif yang diambil dari sejarah Islam dengan menjadikan kehidupan masyarakat Madinah pada zaman Nabi Muhammad saw sebagai *prototype* sebuah masyarakat *modern* yang berperadaban. Seperti yang dikatakan oleh Nurcholish madjid sebagai berikut:

Bukanlah suatu kebetulan bahwa wujud nyata masyarakat madani itu untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia merupakan hasil usaha utusan Tuhan untuk akhir zaman, Nabi Muhammad, Rasulullah saw. Sesampai Nabi di kota hijrah, yaitu *Yastrib*, Beliau mengganti nama itu menjadi Madinah. Dengan tindakan itu, Nabi Muhammad saw telah merintis dan memberi teladan kepada umat manusia dalam membangun masyarakat madani, yaitu masyarakat yang berperadaban (*ber-madaniyah*) karena tunduk dan patuh (*dana-yadinu*) kepada ajaran kepatuhan (*din*) yang dinyatakan dalam supremasi hukum dan peraturan. (Hendro Prasetyo, 2002:172)

Landasan normatif yang dikatakan oleh Nurcholish Madjid tersebut secara otomatis memberikan pembedaan yang jelas antara konsep *civil society* yang merupakan konsep dari Barat dengan masyarakat madani yang mempunyai landasan khasanah Islam klasik. bahkan Beliau menjadikan masyarakat Madinah pada masa kepemimpinan Rasulullah saw sebagai *protype* dari sebuah masyarakat yang modern dan kemudian Nurcholish

Madjid menolak dengan tegas Islam dijadikan sebagai Ideologi dari negara dan tidak mendukung adanya partai Islam.

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji secara analitis tentang perspektif Nurcholish madjid mengenai masyarakat madani, maka penulis mencoba untuk mencari tahu mengenai basis sosial, lingkungan keluarga, pendidikan dan karir dari Nurcholish Madjid, siapa-siapa sajakah yang menjadi panutan atau sumber rujukan beliau, intelektual lain yang sependapat dengan beliau dan pengikut-pengikut beliau.

Kemudian penulis mencoba untuk mengungkapkan gagasan-gagasan masyarakat madani dari Nurcholish madjid, mulai dari apa yang di maksudkan dengan masyarakat madani Nurcholish Madjid, wilayah gagasan-gagasan masyarakat madani menurut beliau, sehingga menghasilkan gagasan masyarakat masyarakat madani dalam perspektif Nurcholish Madjid.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah :

“Seperti apakah gagasan masyarakat madani dalam perspektif Nurcholish Madjid ?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai gagasan masyarakat madani dalam perspektif Nurcholish Madjid.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian dalam bidang study pemikiran dalam jurusan ilmu pemerintahan Fisip Unila.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan lebih lanjut bagi penelitian serupa. Terutama dalam bidang study literature/pemikiran tentang Nurcholish Madjid.